



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2170/SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER I (SATU) GANJIL
MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 61/SK/2017 tanggal 24 Juli 2017, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 61/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1397/UN17.11/DT/2017 tanggal 14 November 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER I (SATU) GANJIL MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester I (Satu) Ganjil Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Tahun Akademik 2017/2018 Program S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2017


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2170/SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
SEMESTER I (SATU) GANJIL MAHASISWA
PENYELESAIAN SARJANA TAHUN AKADEMIK
2017/2018 PROGRAM S1 FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Mata kuliah	Kelompok Mata Kuliah		Dosen
1	Pratikum Dasar Kesehatan Masyarakat	MKB	1 2	Dra. Hj. Siti Badrah, M.Kes Dr. Didimus TB, M.Kes
2	Sosiologi & Antropologi Kesehatan	MKK	1	Riza Hayati Ifroh SKM, MKM
3	Kewirausahaan	MPB	1 2 3	Subirman, SKM., M.Kes Rahmi Susanti., SKM., M.Kes Reny Noviasti, SKM., Kes
4	Dasar K3	MKK	1 2	Dina Lusiana S., SKM.M KES Dr Iwan M Ramdan, S.Kp, M.Kes
5	Epidemiologi Penyakit Tidak Menular	MPB	1	Siswanto, S.Pd., M.Kes
6	Analisis Kualitas Lingkungan	MPB	1 2	Ade Rahmat F, SKM., MPH Andi Anwar, SKM., M.Kes
7	Biostatistik (Deskriptif Dan Inferensial)	MKK	1 2	Dr. Ike A G, SKM., M.Kes Rahmi Susanti., SKM., M.Kes
8	Epidemiologi Penyakit Menular	MPB	1 2	Risva, SKM., M.Kes Siswanto, S.Pd., M.Kes
9	Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat	MKK	1 2	Riza Hayati Ifroh, SKM, M.KM Lies Permana, SKM., M.PH
10	Ekologi Tanaman Obat	MKK	1	Dra. Hj. Siti Badrah, M.Kes

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024